

Perlindungan Perempuan dari Pemaksaan Perkawinan Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Fatwa KUPI Ke-2 No. 06/MK-KUPI-2/XI/2022)

Ivada Ilya

Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia; ivadailya1@gmail.com

Received: 25/02/2023	Revised: 18/10/2023	Accepted: 22/12/2023
Abstract	Forced marriages that still occur in Indonesia are triggered by various factors, ranging from customs to religious reasons. The religious argument used to justify forced marriage is the right of the guardian's <i>ijbar</i> . Male guardians have the right of <i>ijbar</i> to marry off their children or those under their guardianship. This became the basis for the Women's Ulama Congress Discussion Forum (KUPI) in one of its deliberations to declare that the protection of women from forced marriage is mandatory. This research is a literature study in which the fatwa of KUPI (Indonesian Women's Ulama Congress) on marriage coercion becomes the object of research. the focus of the research is the relationship between the kupi fatwa and the classical fiqh text on <i>mujbir</i> guardians and then analysed using Jamaluddin Athiyah's <i>maqashid sharia</i> theory. The results of this study show that Islam does not necessarily give the guardian the opportunity to freely marry his child. There are several rules and conditions that must be met by the guardian. These conditions must be fulfilled in exercising the right of consent and must not be violated by the guardian, including the absence of <i>mudharat</i> to the child to be married off. KUPI's fatwa on the protection of women from forced marriage aims to prevent mischief and misfortune that occurs to women. By using the perspective of <i>maqashid shari'ah</i> Jamaluddin Athiyah, the protection of women from forced marriage is in line with the concept of <i>maqashid shari'ah</i> Jamaluddin Athiyah.	
Keywords	Forced Marriage; KUPI; Maqashid Syariah	
Corresponding Author	Ivada Ilya Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia; ivadailya1@gmail.com	

1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Indonesia, 1974). Oleh karena itu perkawinan harus didasari dengan prinsip kerelaan antara suami dan istri dalam menjalani perkawinan. Namun, pemaksaan perkawinan khususnya terhadap perempuan masih saja terjadi. Dengan berbagai dalih agama, budaya, sosial hingga ekonomi kasus pemaksaan perkawinan masih dilakukan.

Forum diskusi Kongres Ulama Perempuan (KUPI) dalam salah satu hasil musyawarahnya



menfatwakan perlindungan perempuan dari pemaksaan perkawinan adalah wajib. Dalam fatwa tersebut secara eksplisit menekankan terjaganya martabat manusia, gender, serta hak asasi manusia. Isu gender dan hak asasi manusia tersebut didasarkan kepada realitas sosial yang secara nyata terjadi, bahwa obyek kekerasan seksual dan diskriminasi kebanyakan menimpa perempuan. Hal ini dilatar belakangi oleh sosial dan budaya patriarki yang menempatkan posisi perempuan dikelas dua sehingga lebih rendah relasinya dari laki-laki konsep tersebut menjadi budaya dalam kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan masyarakat muslim Indonesia (Fatwa KUPI, 2022).

Pemaksaan perkawinan merupakan hal yang cukup lazim terjadi di Indonesia dan dapat ditemukan di beberapa daerah karena beberapa adat kebiasaan. Seperti yang terjadi pada praktek perijodohan anak di Madura yang disebut tradisi Bhakal Eko-Akoaghi (Tomimah & Faruq, 2020), tradisi nikah bote (kawin paksa) di Flores Nusa Tenggara (Ainun et al., 2022) dan perijodohan di pondok pesantren (Amna, 2020). Apabila dilihat lebih jauh, pemaksaan perkawinan yang terjadi di masyarakat Indonesia dipicu dari berbagai faktor, mulai dari adat hingga alasan agama. Namun, dalil yang dipakai adalah sama, yakni karena wali laki-laki memiliki hak ijab untuk menikahkan anaknya atau yang menjadi perwaliannya. Berdasar atas hal itulah, kemudian mendorong para pegiat isu gender dan hak asasi manusia, mendesak dan mendorong pemerintah untuk menyusun dan membentuk undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, dimana salah satu norma yang diatur adalah masuknya pemaksaan perkawinan sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual (Mohsi, 2020).

Sedangkan masyarakat muslim di Indonesia yang pemahaman serta praktek fikihnya berdasarkan pada fikih klasik maka dalam praktek sehari-harinya cenderung patrilineal, yaitu laki-laki diposisikan sebagai penentu mutlak dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan dalam rukun perkawinan Islam, laki-laki yang memiliki anak perempuan mendapatkan posisi istimewa yaitu menjadi wali dalam pernikahan putrinya. Pada posisi wali nikah ini tidak dapat tergantikan oleh perempuan. Inilah gambaran fikih klasik yang memberikan posisi istimewa pada laki-laki (Bahri, 2019).

Selain itu, dalam fikih klasik, juga dikenal bentuk-bentuk dan kategori wali dalam perkawinan. Salah satunya adalah wali *mujbir* dan wali *ghairu mujbir* dimana keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Maksud dari wali *mujbir* yaitu mendapatkan hak ijab dengan berhak wali dalam memaksa dan menikahkan seseorang yang menjadi perwaliannya (Saebani, 2018). Sedangkan yang dimaksud dengan *ghairu mujbir* yaitu mensyaratkan adanya persetujuan dari wanita yang akan dinikahkan. Pemahaman berdasarkan *matnul fikih* ini yang selanjutnya menginspirasi sebagian masyarakat di Indonesia tentang kedudukannya sebagai wali *mujbir*, yang pada realitasnya keluar dari konteks sesungguhnya (Khoiri, 2022). Sehingga pemahaman tersebut, terus membudaya di masyarakat Indonesia. Menjadi tidak mengherankan apabila praktek pemaksaan perkawinan yang banyak terjadi dikalangan masyarakat itu dianggap wajar, apalagi dikalangan masyarakat yang pemahaman

hukumnya masih berdasar pada teks fiqh yang matan.

Berdasarkan latar belakang diatas fatwa KUPI tentang perlindungan perempuan dari pemaksaan perkawinan dan keterkaitanya dengan hak ijab wali yang menjadi alasan untuk melakukan pemaksaan perkawinan. Hal ini menjadi isu menarik untuk dikaji dalam diskursus hukum Islam di Indonesia. Sehingga peneliti bermaksud untuk meninjau fatwa KUPI tentang perlindungan perempuan dari pemaksaan perkawinan dengan menggunakan sudut pandang maqashid syariah Jamaluddin Athiyah. Walaupun penelitian tentang pemaksaan perkawinan sudah pernah dibahas seperti;

Penelitian dari Mohsi yang membahas analisis perkawinan paksa sebagai tindak pidana kekerasan seksual dalam rancangan Undang- Undang penghapusan kekerasan seksual. Penelitian ini berfokus pada Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, telah merumuskan pemaksaan perkawinan sebagai salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual sehingga memunculkan silang pendapat dalam masyarakat(Mohsi, 2020). Penelitian dari Mohsi memiliki pembahasan yang sama dengan peneliti yaitu terkait pemaksaan perkawinan, akan tetapi letak perbedaannya fokus penelitiannya yaitu pada fatwa KUPI dan dianalisis dengan perspektif maqashid syariah.

Penelitian yang kedua dari Ismail Marzuki dan A Malthuf Siraj membahas tentang pemaksaan perkawinan dalam konteks kajian hak asasi manusia dan undang- undang tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini berfokus pada hakikat perkawinan paksa dalam berbagai paradigma, khususnya paradigma Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemaksaan perkawinan dalam persepektif Hak Asasi Manusia bertentangan dengan prinsip dan nilai kemanusiaan yang diakui dalam hukum nasional dan internasional. Penelitian yang kedua ini memiliki pembahasan yang sama dengan peneliti yaitu terkait pemaksaan perkawinan, akan tetapi berbeda pada fokus penelitiannya yaitu pada perlindungan terhadap korban pemaksaan perkawinan dalam fatwa KUPI dan dianalisis dengan perspektif maqashid syariah Jamaluddin Athiyah.

Penelitian yang ketiga dari Esa Prasetiawati yang membahas urgensi Undang- undang tindak pidana kekerasan seksual dalam menjaga keluarga perspektif maqashid syari'ah. bentuk kekerasan seksual yang terjadi di Bengkulu dan menguraikan urgensi Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam menjaga keluarga perspektif maqasid syariah. Hasil dari penelitian ini Bengkulu menempati urutan keempat kasus kekerasan seksual tertinggi di pulau Sumatera dan pelakunya didominasi orang terdekat namun di Bengkulu belum tersedia rumah aman bagi korban. Sehingga Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sangat urgen untuk dilakukan dan sesuai dengan maqashid syari'ah. Penelitian dari Esa memiliki fokus yang sama yaitu pada kekerasan seksual dan maqashid syariah(Prasetiawati, 2022). Namun terdapat fokus yang berbeda yaitu dalam dalam

penelitian Esa fokusnya kekerasan seksual secara umum sedangkan penelitian ini pada perlindungan korban pemaksaan perkawinan dalam fatwa KUPI.

2. METODE

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dimana fatwa KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia) tentang pemaksaan perkawinan menjadi objek penelitian. fokus penelitian adalah hubungan antara fatwa kupi dan teks fikih klasik tentang wali mujbir kemudian dianalisis menggunakan teori maqashid syariahnya Jamaluddin Athiyah..

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konsep Wali Mujbir

Wali secara umum adalah seseorang yang memiliki kewenangan untuk bertindak terhadap orang lain. Wali dapat bertindak atas nama orang lain karena orang lain tersebut dianggap tidak mampu bertindak sendiri atas dirinya secara hukum (Faizah, 2020). Sedangkan yang dimaksud wali dalam perkawinan adalah orang yang menikahkan seorang wanita dengan seorang pria. Beberapa ulama yaitu Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan Malik Ibn Anas sepakat bahwa adanya wali dalam pernikahan anak gadis adalah menjadi rukun sehingga pernikahan tanpa wali dianggap tidak sah Status wali dalam pernikahan adalah rukun sehingga adanya wali menentukan sah atau tidaknya perkawinan (Rusyd, 1989). Karena wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon pengantin perempuan. Maka perempuan menikah tanpa wali berarti pernikahannya tidak sah.

Ketentuan wali dalam pernikahan didasari oleh hadis Nabi Muhammad;

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ (رواه الامام الخمسة الا النسائي)

Artinya: Dari Abu Musa berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali." Meriwayatkannya Imam lima kecuali Imam Nasa'i) (Al-Alamah Ibn Ali Ibn Muhammad Asy Syaukani, n.d.).

Berdasarkan hadis diatas hakikat wali nikah dalam perspektif hadis memposisikan wali sebagai pengampu atau wakil yang dijadikan motivasi berupa nilai sakralitas dalam pelaksanaan pernikahan yang disandarkan pada hadis "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali" mengandung nilai filosofis dalam pernikahan yaitu kesungguhan dan itikad baik untuk membina keluarga guna meraih hakikat dari tujuan pernikahan.

Menurut Imam Syafi'i yang berhak menjadi wali dari pernikahan seorang perempuan adalah wali yang memiliki garis keturunan yang paling dekat. Menurut jumhur Ulama diantaranya Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Tsauri, dan Imam Laits para wali dalam pernikahan adalah *ashabah* dan pernikahan tidak sah kecuali lafadz akad diucapkan oleh wali yang lebih dekat, apabila tidak ada maka diucapkan oleh yang lebih jauh, dan apabila tidak ada, maka berpindah ke pemerintah yaitu wali hakim (Sabiq,

2014).

Istilah wali mujbir dikenal dalam fikih yaitu seorang wali nikah yang berhak atas putrinya untuk menikah dengan pria tanpa menunggu persetujuan anak perempuan yang dinikahkan (Khoiri, 2022). Konsep wali mujbir dalam pendapat empat madzhab terdapat pemahaman yang berbeda. Pemahaman wali mujbir dalam madzhab Hanafi terdapat dua garis besar. Pertama, wali mujbir memiliki kuasa atas perkataan dan perbuatan yang harus dilakukan kepada orang yang dalam perwaliannya. Kedua, wali mujbir bersifat sukarela, hak wali sebagai orang yang menikahkan anaknya memiliki pilihan kolektif. Persetujuan dan kerelaan tetap pada wali itu sendiri (himami). Mazhab Maliki memberikan beberapa persyaratan bagi wali dalam memberikan hak ijbarnya yaitu; Islam, dewasa (baligh), dan laki-laki. Hak ijbarnya hanya dimiliki oleh seorang ayah atau orang-orang yang telah diwakilkan oleh ayahnya, tidak ditambah kakek seperti mazhab yang lain. Seorang ayah yang menjadi wali mujbir akan kehilangan hak ijbarnya ketika melakukan perbuatan fasik seperti; telah menjadi pencandu. (rusyd). Wali mujbir dalam madzhab syafi'i adalah wali yang memiliki hak untuk menikahkan orang yang dalam perwaliannya, wali juga berhak memaksa tanpa izin dari seseorang dalam perwaliannya. Wali yang memiliki hak ijbarnya adalah wali ubuwah yang berarti memiliki hubungan kebabakan (ayah dan kakek). Madzhab syafi'i juga memberikan syarat tertentu, seperti adil, merdeka, dan mukalaf (syata). Wali mujbir dalam madzhab hanbali yaitu tidak jauh berbeda dengan maliki dan syafi'i dengan memberikan hak ijbarnya hanya kepada ayah dan ditambah dengan memberikan urutan ayah, penerim wasiat dari ayah, kemudian yang terdekat dan seterusnya. wali juga harus merdeka, laki-laki, adil, tidak gila, dan Islam (Mughniyah)

Keadaan wali mujbir menjadi bagian dalam perkawinan menuntut seorang wali memiliki kriteria. Jika kriteria itu tidak terpenuhi, seorang wali tidak dapat menggunakan hak ijbarnya untuk mengawinkan seorang perempuan dalam perwaliannya. Jika melihat pendapat empat madzhab di atas menjelaskan adanya keadaan tidak tertekan (longgar), suatu ruang yang memperlihatkan bahwa perkawinan dengan paksaan oleh wali yang memiliki hak ijbarnya diputuskan dengan persetujuan oleh perempuan dalam perwaliannya. Hak ijbarnya hanya digunakan lantaran seorang wali memiliki kualitas dengan rasio telah paham agama dan anak perempuan dalam perwaliannya telah dikatakan wajib dikawinkan. Parameter untuk melihat itu bagi empat mazhab di atas menjadi ukuran yang ideal untuk diaplikasikan oleh orang-orang yang telah memiliki kewenangan atas memaksa suatu perkawinan (Hafizh & Armi, 2022)

Menurut KH. Sahal Mahfudh bahwa anak memiliki hak menolak untuk dikawinkan dengan laki-laki yang tidak setara tanpa Persetujuan, orang tua juga memiliki hak untuk menolak keinginan Anaknya menikah dengan pria yang tidak setara. Kalau Seorang wanita memiliki keinginan untuk menikah dengan seorang pria, maka orang tua tidak boleh menolak atau melakukan *al-adul*. Yang

dimaksud adalah setara atau *sekufu* atau setingkat yaitu dalam aspek, status nasab (kemandirian, profesi, dan agama) K.H. Sahal juga berpendapat bahwa hak-hak ijbar telah terpenuhi dalam syarat tersebut, menurut muktamar Nahdlatul Ulama, dengan mengacu pada kitab *Al-Bujairami 'ala Al-Iqna'*, hanya diperbolehkan jika tidak ditakutkan memiliki konsekuensi yang fatal. Lebih lanjut disinggung bahwa apa yang dimaksud "diizinkan" dalam kasus ijbar di sini bukan berarti mubah, melainkan makruh, yang berarti pernikahan seperti itu sebaiknya dihindari (Mahfudh, 2010).

3.2. Pemaksaan Perkawinan dalam Fatwa KUPI

Pemaksaan menurut KBBI berasal dari kata "paksa" yang artinya melakukan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. "memaksa" berarti memperlakukan, memerintah, meminta secara paksa untuk bertindak dengan kekerasan (mendorong, menekan). Pemaksaan perkawinan dalam hukum Islam harus dibedakan dengan hak ijbar pada wali. Hak ijbar sering dipahami banyak orang sebagai hak seorang ayah untuk memaksakan kehendak pernikahan kepada putrinya. Padahal hak ijbar merupakan suatu tindakan atas dasar tanggung jawab ayah untuk mendatangkan yang terbaik bagi putrinya bukan tindakan paksaan. Karena hak ijbar adalah soal tanggung jawab, maka ada syarat dalam menggunakan hak tersebut. Syaratnya yaitu, tidak ada kebencian dan permusuhan dari perempuan, baik terhadap ayahnya maupun calon mempelai laki-laki yang ditawarkan ayahnya; calon suaminya sepadan dengannya (*sekufu'*) mahar yang diberikan kepadanya juga sepadan (mahar mitsli); dan tidak ada dugaan bahwa calon mempelai laki-laki akan melakukan hal yang menyakiti istrinya nanti (Fatwa KUPI, 2022).

Dokumen notulensi fatwa KUPI menyebutkan yang dimaksud pemaksaan perkawinan adalah pemaksaan seseorang terhadap perkawinan yang tidak dia inginkan, baik dengan cara terang-terangan mendesak korban untuk melaksanakan perintah disertai ancaman maupun manipulatif. Adapun definisi pemaksaan perkawinan dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 10, no. 12 Tahun 2022 pasal 10 Ayat adalah "setiap orang melawan hukum memaksakan seseorang di bawah kuasanya atau orang lain untuk menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya, atau dengan orang lain di pidana karena pemaksaan perkawinan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah".

Komnas Perempuan dalam Naskah Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menyebutkan yang dimaksud pemaksaan yang terjadi dalam perkawinan yaitu;

1. Tindakan memaksa seseorang melakukan perkawinan;
2. Dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tipu muslihat atau bujuk rayu atau rangkaian kebohongan, maupun tekanan psikis

lainnya;

3. Mengakibatkan seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan. Unsur-unsur di atas telah menimbang keadilan dan kesetaraan bagi para perempuan sebagai kaum tertindas. Menurut Komnas Perempuan, pemaksaan perkawinan lebih menyasar pada perempuan karena posisi subordinat dalam masyarakat. Penggunaan kekerasan dan/atau paksaan terhadap seseorang untuk melangsungkan perkawinan menjadi unsur pemaksaan perkawinan.

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) ke II dilaksanakan pada November 2023 di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari, Bangsri, Jepara menghasilkan beberapa rekomendasi dan pandangan terhadap masalah keagamaan salah satunya fatwa tentang perlindungan perempuan dari pemaksaan perkawinan.

Berdasarkan pertimbangan membiarkan perempuan mengalami dampak buruk bahaya akibat pemaksaan perkawinan menurut fatwa KUPI bertentangan dengan al- Qur'an, hadis, dan prinsip-prinsip hukum Islam (*Fatwa KUPI*, 2022). Semua tindakan pemaksaan dalam fatwa KUPI didasarkan pada al- Qur'an yaitu; tindakan pemaksaan perkawinan bertentangan dengan semangat al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 232; an-Nahl ayat 106; dan an-Nur ayat 33. Pemaksaan perkawinan terhadap perempuan juga bertentangan dengan tujuan perkawinan surah ar-Rum ayat 21, perintah memuliakan manusia surah. al-Isra' ayat 70, perintah memperlakukan perempuan secara baik surah an-Nisa' ayat 19, larangan menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan surah Al- Ahzab ayat 138, larangan mengurangi hak dasar manusia surah asy-Syu'ara ayat 183, dan larangan membiarkan generasi dalam keadaan lemah surah an-Nisa' ayat 9.

Semua tindakan pemaksaan dalam fatwa KUPI didasarkan Hadis Nabi Saw (*Fatwa KUPI*, 2022) yaitu; larangan Nabi Saw agar tidak berbuat buruk pada diri dan orang lain yang terdapat dalam kitab Muwaththa' Malik, no. 1435; Sunan Ibn Majah, no. 2430, dan 2431; Musnad Ahmad, no. 2912 dan 2322, larangan untuk tidak menyakiti dan mengolok-olok orang lain dalam Musnad Ahmad, no. 22837, serta larangan untuk tidak berbuat kezaliman kepada siapapun dalam Shahih al-Bukhari, no. 2482. Sebaliknya, melindungi perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan dan dampak buruknya adalah selaras dengan wasiat Nabi Saw untuk memperlakukan perempuan secara baik dalam Sunan Ibn Majah, no. 1924, perintah untuk melindungi dan mendidik anak perempuan dalam Shahih al-Bukhari, no. 6061, perintah untuk menyayangi anak yang belum dewasa dalam Sunan Turmudzi, no. 2043, dan anjuran umum untuk menolong orang-orang yang berada dalam kesusahan dan kesulitan dalam Shahih Muslim, no. 7028 (*Fatwa KUPI*, 2022).

Fatwa KUPI tentang perlindungan perempuan dari pemaksaan perkawinan juga melandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam salah satunya pada perwujudan kemaslahatan (jalb al-mashalih),

penolakan kemafsadatan (darulmafasiid), dan penghapusan segala bahaya dan keburukan (adl-dlararu yuzal) juga menekankan pentingnya perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan(Fatwa KUPI, 2022).

Hasil dari tashawwur KUPI tentang perlindungan perempuan dari pemaksaan perkawinan sebagai berikut(Fatwa KUPI, 2022);

1. Hukum melakukan perlindungan terhadap perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan adalah wajib, baik bagi negara, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, masyarakat, maupun orang tua.
2. Pemaksaan perkawinan terhadap perempuan tidak hanya berdampak secara fisik dan psikis, mental, tetapi juga sosial, ekonomi, politik dan hukum. Oleh karena itu, negara dan semua pihak yang terkait wajib melakukan penanganan dengan upaya yang cepat dan tepat untuk meminimalisasi dan menghapuskan segala bahaya akibat pemaksaan perkawinan terhadap perempuan.
3. Dengan demikian, membuat peraturan perundangan yang menjamin hak-hak korban, pemulihan yang berkelanjutan, dan sanksi pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan pada perempuan, hukumnya adalah wajib

3.3. Maqashid Syari'ah

Maqashid syariah secara etimologi tersusun dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Maqashid berasal dari jama'nya qasd artinya bermaksud, menuju suatu tujuan, tengah- tengah, adil tidak melampaui batas, jalan lurus. Kata selanjutnya yaitu syari'ah, kata tersebut diambil dari kata syara' yang berarti jalan menuju air mata, kebiasaan atau sekaligus Sunnah(Huda & Rosad, 2020). Maqashid syari'ah bertujuan untuk mewujudkan keburukan atau biasa disebut (dar'ul mafasid wa jalbul mashalih), istilah ini sepadan dengan inti dari maqashid syari'ah yaitu maslahat.

Salah satu ulama yang mengembangkan konsep maqashid syariah adalah Jamaluddin Athiyah. Jamaluddin Athiyah mengembangkan konsep maqashid syariah dilatarbelakangi oleh dua faktor yaitu adanya krisis kemanusiaan dan minimnya metode dalam menyelesaikan masalah tersebut. Krisis kemanusiaan dalam hal ini adalah hak asasi manusia yang tidak terpenuhi sedangkan Islam sangat menjunjung tinggi nilai- nilai kemanusiaan dengan konsep yang telah diatur sedemikian rupa sehingga manusia mendapatkan haknya secara menyeluruh. Berawal dari konsep awal maqasid syariahnya Imam As- Syatibi yaitu tujuan dari Allah meletakkan syariat adalah untuk sebaik- baik kemaslahatan manusia. Maqashid ini dibagi menjadi tiga macam: dhoruriyah, hajiyat dan tahsiniyat kemudian Jamaluddin Athiyah mengembangkan maqashid syariah menjadi lebih relevan jika diterapkan pada masa kini(Athiyah, 2003).

Jamaluddin Athiyah melakukan reorientasi konsep maqasid syariah yang terkenal dengan lima

maqashid dharuriyah yaitu yaitu memelihara agama (*Hifdzul-din*), memelihara jiwa (*Hifdzul-nafs*), memelihara akal (*Hifdzul-aql*), memelihara nasab (*Hifdzul-nasb*), dan memelihara harta (*Hifdzul-mal*). Kemudian dijabarkan menjadi empat divisi yang lebih spesifik, dilihat dari kebutuhan individu hingga kelompok yang lebih besar. Maka dengan penjabaran yang lebih luas ini sangat mendukung peran dan fungsi negara beserta kewajiban sebagai pusat penyedia kesejahteraan di mana pembentukan peradaban rumah tangga hingga membentuk kelompok yang lebih besar yang disebut negara. Pembagian tersebut meliputi jaminan lingkup individu, jaminan lingkup keluarga, jaminan lingkup masyarakat, dan jaminan lingkup kemanusiaan (Athiyah, 2003), dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Dalam ruang lingkup individu meliputi:

- a. Perlindungan jiwa personal yang berarti melindungi diri dari segala hal yang menyebabkan kematian dan menjaga tubuh dari kerusakan.
- b. Perlindungan terhadap akal yang berarti menjaga keselamatan otak, panca indra dan system saraf dari segala hal yang merusak dan mendidik akal agar berdaya guna dalam agama dan keilmuan lainnya.
- c. Perlindungan untuk menjalankan agama masing-masing
- d. Perlindungan terhadap kehormatan.
- e. Perlindungan terhadap harta setiap individu atau milik pribadi.

2. Dalam ruang lingkup keluarga meliputi:

- a. Mengatur Hubungan laki-laki dan perempuan
- b. Perlindungan atas keturunan
- c. Menggapai Sakinah Mawaddah Warahmah
- d. Melindungi Nasab
- e. Melindungi Agama Anggota Keluarga,
- f. Mengorganisir Aspek Kelembagaan Keluarga
- g. Mengorganisir keuangan Keluarga

3. Dalam ruang lingkup masyarakat meliputi:

- a. Penguatan hubungan kemasyarakatan
- b. Keamanan
- c. Keadilan sosial
- d. Pendidikan agama dan akhlak
- e. Tolong-menolong/Asuransi
- f. Penyebaran ilmu
- g. Keadilan harta publik.

4. Dalam ruang lingkup kemanusiaan meliputi:

- a. Upaya saling mengenal dan mengetahui
- b. Penetapan pemimpin (Khalifah)
- c. Kedamaian internasional
- d. Pemenuhan hak-hak manusia
- e. Penyebaran dakwah islamiyah.

3.4. Analisis Fatwa KUPI Tentang Perlindungan Perempuan Dari Pemaksaan Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah Jamaluddin Athiyah

Praktik pemaksaan perkawinan di Indonesia yang dilegitimasi oleh budaya yang muncul dengan berbagai pola dan nama. Beberapa di antaranya didasarkan pada konsep hak ijab seorang wali kepada anak perempuan yang berada dalam perwaliannya. Hak ijab yang sering dipahami sebagai hak ayah untuk memaksakan kehendak pernikahan kepada putrinya. Padahal hak ijab adalah suatu tindakan atas dasar tanggung jawab seorang ayah untuk memberikan kemaslahatan terhadap putrinya dan bukan tindakan pemaksaan. Pemaksaan bertentangan dengan kehendak hati nurani seseorang yang dipaksa, dan terdapat keinginan menolaknya. Sementara tanggung jawab ijab harus memastikan hal yang ditawarkan adalah benar-benar masalah bagi putrinya, ditandai dengan putrinya menerima tawaran dari walinya dengan lapang dada.

Disebutkan dalam fatwa KUPI (*Fatwa KUPI*, 2022) tanggung jawab seorang wali adalah memastikan perempuan yang berada dalam perwaliannya terlindungi dan terhindar dari segala bentuk bahaya, termasuk akibat dari pemaksaan perkawinan. Pemaksaan perkawinan menimbulkan dampak buruk (mafsadat) dan bahaya (madlarat) yang merugikan perempuan, bahkan dampaknya berlapis, secara fisik, psikis, sosial, dan ekonomi. Korban pemaksaan perkawinan bisa terdampak trauma, depresi, menerima stigma negatif dari masyarakat, menjadi korban perceraian, pengucilan keluarga, perselingkuhan, dan pemaksaan perkawinan dapat berujung pada tindakan bunuh diri. Bahaya pemaksaan perkawinan juga berdampak pada kesehatan reproduksi seperti kehamilan yang tidak dikehendaki, pemaksaan hubungan (marital rape) dan berujung aborsi tidak aman, karena kehamilan yang tidak sehat atau tidak diinginkan.

Maqashid syari'ah Jamaluddin Athiyah sangat mendukung peran pemerintah dan masyarakat agar mengayomi dan memberikan perlindungan terhadap warga negara dan sesama manusia terutama perempuan. Maqashid Syari'ah Jamaluddin Athiyah terdiri dari empat ruang lingkup yang akan menjadi pisau analisis pada penelitian ini. Berikut analisis analisis fatwa KUPI tentang perlindungan perempuan dari pemaksaan perkawinan perspektif teori maqashid syariah Jamaluddin Athiyah.

1) Ruang Lingkup Personal (Individu)

Ruang lingkup pertama yaitu ruang lingkup personal, ruang lingkup ini mencakup perlindungan terhadap jiwa seseorang (Athiyah, 2003). Perlindungan terhadap jiwa seseorang sejalan dengan fatwa

kupa tentang perlindungan perempuan dari pemaksaan perkawinan yang menyebutkan; *"hukum melakukan perlindungan terhadap perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan adalah wajib, baik bagi negara, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, masyarakat, maupun orang tua"*. Jiwa perempuan yang dipaksa menikah akan tersakiti dan akan menimbulkan kebencian pada pasangan, keluarga, janin, bahkan pada dirinya sendiri. Perempuan tersebut akan merasa tidak dihargai, tidak memiliki harga diri, bisa menyakiti diri sendiri, bahkan sampai ada keinginan bunuh diri. Karena itu, pembiaran terhadap perempuan korban pemaksaan perkawinan berdampak buruk dan melanggar prinsip perlindungan jiwa terhadap seseorang (Fatwa Kupa, 2022)

Ruang lingkup personal juga mencakup perlindungan terhadap akal (Athiyah, 2003). Perempuan yang dipaksa menikah, apalagi sampai hamil kemudian melahirkan, lalu sibuk mengurus anak, pada praktiknya akan minim kesempatan untuk menguatkan akal pikirannya, meneruskan sekolahnya, mengasah kemampuan akalnya, sehingga perempuan tersebut tidak lagi bisa berkembang untuk melindungi diri serta menjawab segala tantangan kehidupan (Fatwa Kupa, 2022). Artinya, membiarkan perempuan mengalami dampak buruk akibat pemaksaan perkawinan juga melanggar prinsip perlindungan terhadap akal.

2) Ruang Lingkup Keluarga

Ruang lingkup yang kedua yaitu ruang lingkup keluarga. ruang lingkup keluarga meliputi mengatur hubungan laki-laki dan perempuan (Athiyah, 2003). Hal ini dapat dilihat dari hukum yang mengatur tentang perkawinan yang kemudian juga memunculkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi setiap pihak dalam hubungan perkawinan. Dalam pemaksaan perkawinan rentan sekali terjadi pemaksaan hubungan seksual (*marital rape*) dengan alasan pemenuhan kewajiban suami namun melanggar hak istri untuk mendapatkan perlakuan yang baik. Seperti yang diperintahkan dalam surah An-Nisa' ayat 19;

وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." [QS. An-Nisa: 19]

Ruang lingkup keluarga yang kedua mencakup perlindungan atas keturunan (Athiyah, 2003). Perempuan yang tidak menghendaki perkawinan akibat pemaksaan, lalu dipaksa melayani suami dalam melakukan hubungan seksual, yang mengakibatkan kesehatan reproduksi terganggu, dan ketika kemudian hamil akan mengabaikan janin dalam rahimnya, tidak mmpedulikan kondisi tubuhnya, bahkan bisa membenci dirinya dan janin di dalam tubuhnya, tidak merawat diri dan janin dalam kandungan dengan makanan dan gizi yang sehat sehingga rentan menjadi generasi yang lemah (Fatwa Kupa, 2022). Selain itu kemungkinan kehidupan anak akan dibimbing dengan kurang dengan kasih

sayang hingga anak dapat mengalami depresi(Sutrisminah, 2022). Artinya membiarkan perempuan mengalami dampak buruk dan berakibat padak keturunannya adalah melanggar prinsip perlindungan atas keturunan.

Ruang lingkup keluarga yang ketiga yaitu mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah(Athiyah, 2003). Tujuan pernikahan sebagaimana tercantum dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”

Agar tujuan pernikahan tersebut terwujud maka masing- masing pasangan memberikan rasa tentram dan menekankan pada hubungan batiniyyah, sehingga jalinan rasa saling mengasihi dan meyayangi di antara pasangan yang menjalankan kehidupan rumah tangga akan terwujud. Namun tujuan pernikahan tersebut akan sulit terwujud jika perempuan dalam kondisi terpaksa. Maka membiarkan perempuan tidak merasakan ketentraman dalam berumah tangga melanggar prinsip mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

3) Ruang lingkup masyarakat

Ruang lingkup yang ketiga adalah ruang lingkup masyarakat yang mencakup hubungan masyarakat dan keamanan(Athiyah, 2003). Keamanan masyarakat harus dijamin dari segi internal dan eksternal. Keamanan tersebut akan menghasilkan keadilan yang dibutuhkan oleh individu, masyarakat, keluarga, dan pergaulan dengan orang lain(Fanindy, 2020). Salah satu poin dalam fatwa KUPI disebutkan; negara dan semua pihak yang terkait wajib melakukan penanganan dengan upaya yang cepat dan tepat untuk meminimalisasi dan menghapuskan segala bahaya akibat pemaksaan perkawinan terhadap perempuan(Fatwa KUPI, 2022). Artinya negara dan semua pihak wajib ikut serta dalam perlindungan perempuan dari akibat bahaya pemaksaan perkawinan.

4) Ruang lingkup kemanusiaan

Ruang lingkup yang ke empat adalah ruang lingkup kemanusiaan yang salah satunya meliputi melindungi hak- hak manusia(Athiyah, 2003). Di Indonesia, perlindungan perempuan dari bahaya perkawinan paksa selaras dengan UUD 1945, terutama Pasal 28 1 Ayat (1) yang mengaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, menekankan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Pemenuhan hak- hak ini menjadi tanggung jawab negara yaitu pemerintah. Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pada Pasal 6 Ayat (1) dan (2) mensyaratkan perkawinan dengan

adanya persetujuan dari kedua mempelai. Negara juga baru saja mengesahkan Undang- Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang menetapkan pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana yang harus dihukum, dengan melindungi korban (*Fatwa KUPI*, 2022). Maka perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak agar perlindungan hak- hak manusia dapat tercapai.

4. KESIMPULAN

Pemaksaan perkawinan menimbulkan banyak dampak buruk dan bahaya yang merugikan perempuan sehingga sulit mewujudkan terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Pemaksaan perkawinan sempat dipahami sebagai bentuk legitimasi dari hukum agama Islam, sebagai konsekuensi dari pemahaman hak ijbarnya seorang wali. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa agama Islam tidak serta merta memberikan peluang kepada wali dengan sebebas-bebasnya menikahkan anaknya. Terdapat beberapa aturan dan syarat yaitu, tidak ada kebencian dan permusuhan dari perempuan, baik terhadap ayahnya maupun calon mempelai laki-laki yang ditawarkan ayahnya; calon suaminya sepadan dengannya (sekufu') mahar yang diberikan kepadanya juga sepadan (mahar mitsli); dan tidak ada dugaan bahwa calon mempelai laki-laki akan melakukan hal yang menyakiti istrinya nanti. Syarat tersebut dalam melaksanakan hak ijbarnya dan tidak boleh dilanggar oleh wali, termasuk tidak adanya mudharat kepada anak.

Fatwa KUPI tentang Perlindungan Perempuan dari Pemaksaan perkawinan perlu diperhatikan oleh semua pihak. Penerapan konsep maqashid syari'ah oleh Jamaluddin Athiyah perlindungan perempuan dari pemaksaan perkawinan memiliki misi perlindungan terhadap jiwa, akal, hak- hak perempuan dan menjaga kehormatan manusia, serta menjaga keturunan sehingga tidak terjatuh pada sistem perbudakan. Dalam konteks perlindungan perempuan dari pemaksaan perkawinan maka semua pihak mulai dari Negara, masyarakat dan keluarga harus peduli dan melindungi perempuan dari bahaya dan akibat dari pemaksaan perkawinan.

REFERENSI

- Ainun, H. H., Hasan, N., & Alfa, F. A. (2022). Kawin Bote (Nikah Paksa) Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Adonara Kabupakten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara *Jurnal Hikmatina*, 4.
- Al-Alamah Ibn Ali Ibn Muhammad Asy Syaukani. (n.d.). *Nail al- Autor Min Asyari Muntaqa al- Akhbar Juz 4*. Daar al-Qutub al- Arabia.
- Amna, A. (2020). OTORITAS KHARISMATIK DALAM PERKAWINAN: Studi atas Perjudohan di Pondok Pesantren Al-Ma'sum Tempuran, Magelang. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(1). <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11108>
- Athiyah, J. (2003). *Nahwa Taf'il Maqasid Al-Syari'ah*. Dar al-Fikr.

- Bahri, S. (2019). Paradigma fikih baru Jamal al-Banna dan relevansinya terhadap pembaruan peran perempuan dalam hukum keluarga Islam (Fiqh al-Munakahat). *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 19(1), 1–26. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i1.1-26>
- Faizah, N. (2020). Konsep Wali Mujbir Imam Syafi'i Dalam Konsep HAM (Human Right). *Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum Dan Sosial*, 1(2).
- fatwa kupi. (2022). Mubadalah.Id. <https://mubadalah.id/fatwa-kupi-ii-hukum-perlindungan-perempuan-dari-pemaksaan-perkawinan-adalah-wajib/>
- Hafizh, A., & Armi, M. I. (2022). Batasan Hak Wali Mujbir Memaksa Perkawinan. *Journal Ijtihad*, 38(2), 28–37. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/165>
- Huda, N. dan M. C., & Rosad, S. dan. (2020). Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari'ah. *Mahkamah:Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 5(3), 248–253.
- Indonesia, P. P. (1974). *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (p. 1).
- Khoiri, M. (2022). Wali Mujbir Dalam Perspektif Pemikiran KH. Husein Muhammad. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v7i2.5585>
- Mahfudh, S. (2010). *Dialog Problematika Umat*. Khalista.
- Mohsi, M. (2020). Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual PKS. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 5(1).
- Prasetiawati, E. (2022). *Urgensi Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Dalam Menjaga Keluarga Perspektif Maqashid Syari'ah*. IAIN Bengkulu.
- Rusyd, I. (1989). *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid* juz 2. Dar al-Jiil.
- Sabiq, S. (2014). *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Madina Adipustaka.
- Saebani, B. A. (2018). *Fiqh Munakahat 1*. Pustaka Setia.
- Tomimah, T., & Faruq, A. (2020). Tradisi Bhakal Eko-Akoaghi dalam Perkawinan Masyarakat Madura Perspektif Hukum Islam. *Journal of Islamic Law and Family Studies*, 3(2).